

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹ Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.² Zakat merupakan kewajiban ilahiyah, hukumnya jelas, yakni zakat diwajibkan berdasarkan nash al-Qur'an, kemudian diterangkan dengan rinci oleh hadis Nabi saw, misalnya mengenai ukuran waktu, yang berhak menerima, alokasinya dan lain-lain. Kewajiban zakat sebagai kewajiban ilahiyah telah ditegaskan dalam al-Qur'an³ Sebagaimana firman Allah Swt Q.S. Al-Mu'minin/23: 1-4:

قَدْ لَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat”⁴

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1.

²Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Zakat*(Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 42.

³Gaji Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zinudin Adnan dan Nailul Falah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 26.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemah Indonesia*(Surakarta:Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 342.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap muslim, Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *fardiyyah* (individual) untuk mengharmoniskan hubungan dengan Allah swt dan sebagai ibadah muamalah *ijtimaiyyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan dengan sesama manusia. Zakat berarti membersihkan (suci) dan peningkatan, ia adalah pembersih terhadap hati nurani dan menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan.⁵

Di Indonesia, sebagai seorang warga negara memiliki kewajiban ganda yaitu membayar pajak sebagai salah satu dari sumber pendapatan bagi negara.⁶ Hal ini ada di dalam definisi pajak itu sendiri yang disebutkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, yang mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Walaupun zakat dan pajak sama-sama wajib untuk dilaksanakan di Indonesia namun antara keduanya berbeda diantaranya adalah:

1. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus-menerus berjalan selama hidup di atas bumi ini. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat

⁵BAZNAS, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm.21.

⁶M. Yunan Nasution. *Zakat dan Infak*. (Semarang: Ramadhani, 1994), hlm. 5 .

dihapuskan oleh siapapun. Berbeda dengan pajak, bisa ditambah, dikurangi dan bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan negara.

2. Zakat mengandung arti suci, tumbuh dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi, karena hak orang lain telah disisihkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang dizakati itu juga membawa berkah dan tumbuh berkembang.

Berkurang dalam pandangan manusia, tetapi bertambah dalam pandangan agama (Allah) swt. Sedang pajak= الضريبة artinya hutang, pajak tanah, upeti dan sebagainya, yang wajib bayar, sehingga kesan pajak adalah beban berat yang dipaksakan walaupun hasil pajak itu juga dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan negara. Berbeda dengan zakat, ada dorongan yang membuat orang tidak keberatan mengeluarkan zakat itu seperti firman Allah swt Q.S al-Baqarah/2:276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”⁷

Firman Allah swt Q.S Saba’/34:39:

.. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ عَفْهُوَ يُعْطِيهِ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.....

“.....dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya...”⁸

Zakat tidak hanya membersihkan jiwa orang yang membayar zakat itu, tetapi juga jiwa orang yang menerimanya dari penyakit dengki, iri hati dan

⁷Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.42.

⁸*Ibid*, hlm. 432.

kecemburuan sosial. Sebab, harta orang kaya, mengalir juga sebagiannya kepada orang yang tidak punya.

3. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat sebagai tanda bersyukur kepada Allah swt, dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan pajak adalah kewajiban atas muslim ataupun non-muslim, yang tidak dikaitkan dengan ibadah. Berbeda dengan zakat, harus diniatkan mengeluarkan zakat itu sedangkan pajak tidak memerlukan niat, apalagi non-muslim.⁹

Subjek pajak terbesar adalah kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 87% dari total penduduk Indonesia¹⁰ sehingga di Indonesia ummat Islam memiliki kewajiban ganda dalam pembayaran zakat dan pajak. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak atas penghasilan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat 1 penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sebagai solusi agar wajib zakat tidak terkena beban ganda, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (sebagai perubahan atas Undang-undang No. 38 tahun 1999) pasal 22 menyebutkan “zakat yang dibayar oleh muzakki kepada BAZNAS atau

⁹ M.Ali Ihsan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.66.

¹⁰Siti Nurul Azizah, *Analisis Praktik Zakat sebagai Pengurang Penghasilan kena Pajak*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo,2018. hlm.11.

LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Maksud dari ini adalah penghasilan kena pajak. Pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Pada ayat (2) menyebutkan bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari penghasilan kena pajak wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.

Berdasarkan penelitian awal penulis dengan menanyakan kepada salah seorang Staf kantor Pelayanan Pajak Pratama beliau mengatakan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak ada wajib pajak yang membayarkan pajak penghasilannya dengan melampirkan Bukti Setor Zakat yang telah didapatkan dari pembayaran zakat kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.¹¹

Ketentuan zakat dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) huruf (a) zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada

¹¹ Wawancara dengan Ahmad Zaki staff pajak akon representative pada tanggal 23 September 2019 pukul 11.05 WITA.

Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Namun data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan penerimaan zakat dan jumlah muzakki dari tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Realisasi Pengumpulan (Rupiah)

Tabel 1.1 Realisasi Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

No	Jenis Data	2019	2018	2017
1	Zakat Maal	4.603.103.227	2.022.946.007	1.636.450.874
2	Zakat Fitrah	7.650.000	0	4.435.000
3	Infak/Sedekah Tidak Terikat (ISTT)	982.329.238	1.932.806.487	646.245.389
4	Infak/Sedekah Terikat (IST)	79.729.000	334.233.322	172.674.300
5	Corporate Social Responsibility (CSR)	0	0	0
6	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	0	17.140.000	0

Sumber Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Bisa dilihat dari data di atas bahwa penerimaan zakat setiap tahunnya cukup tinggi karena selalu hampir mencapai target yang telah dibuat pada awal tahun. Pada tahun 2017 penerimaan zakat mencapai 93,34% dari target pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 penerimaan zakat mencapai 96,75% dari target pada tahun tersebut dan pada tahun 2019 Baznas provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penerimaan sebesar Rp6 miliar, saat ini hingga bulan Mei sudah terkumpul Rp4,6 miliar atau sudah 77,78 persen dari target 2019 ini. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan selalu menyerahkan bukti pembayaran resmi kepada setiap orang yang menunaikan zakat melalui lembaga ini.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Banjarmasin dan mengetahui bagaimana hambatan dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Banjarmasin, karena melihat pada realitas di lapangan ketentuan UU No 23 Tahun 2011 pasal 22 yang berbunyi “Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak” tidak ada sama sekali muzakki yang menerapkan ketentuan ini. Penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Banjarmasin”

¹²Banjarmasin Post edisi Kamis (23/5/2019), hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kota Banjarmasin?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi terkait pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadiahambatan dalam pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Rujukan

atau referensi Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Banjarmasin.

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para wajib zakat dan wajib pajak agar mengetahui bagaimana proses pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Banjarmasin dan menjadi bahan pertimbangan evaluasi untuk 2 lembaga yang berperan yaitu lembaga zakat dan pajak.

E. Definisi Operasional

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti juga dalam memenuhi tujuan penelitian ini, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang peneliti teliti.

1. Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu zakat penghasilan, zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat *maal* yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah.¹³
2. Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan

¹³<https://baznas.go.id/id/zakat-penghasilan> di akses pada tanggal 07 April 2020 pukul 20.20 WITA.

masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun penghasilan kena pajak yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada pajak penghasilan.¹⁴

3. *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.¹⁵ Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu: Islam, merdeka, baligh/ berakal sehat, memiliki harta atau kekayaan yang sudah cukup nisab, memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul, memiliki harta secara sempurna. *Muzakki* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *muzakki* yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan di teliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

Pertama, skripsi yang disusun oleh saudara Fera Yolanda, munaqasyah tahun 2017, Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan

¹⁴Rimsky K. Judiseno Perpajakan (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1997), hlm. 50.

¹⁵Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 5.

Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Menurut Pengusaha di Kabupaten Tanah Laut”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Tanah Laut terdapat lebih dari seratus pengusaha namun tidak ada sama sekali pengusaha yang membayarkan zakat penghasilannya ke Baznas Kabupaten Tanah Laut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dari lima orang yang menjadi informan hanya dua orang yang mengetahui tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sikap dari informan terbagi menjadi tiga yaitu mengetahui aturannya dan membayarkan zakatnya lewat BAZNAS, kedua mengetahui namun tetap menyalurkannya secara langsung, dan ketiga tidak mengetahui dan tidak menyalurkan sendiri zakatnya. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih terfokus kepada *muzakki* yang telah membayarkan zakat penghasilan ke BAZNAS namun tidak menggunakan bukti setor zakat tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak.¹⁶

Kedua, skripsi yang disusun oleh saudari Khoirunnisa, munaqasyah tahun 2017, Mahasiswa IAIN Palangkaraya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul “Perspektif Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu banyaknya pengusaha muslim

¹⁶Fera Yolanda, “Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Menurut Pengusaha Kabupaten Tanah Laut” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2017.

yang belum mengetahui tentang zakat penghasilan bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Jenis dan Sifat penelitian pada pustaka ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan metode wawancara atau interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini prespektif pengusaha muslim kecamatan Jekan Raya mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, mayoritas pengusaha tidak mengetahui adanya program tersebut, kesadaran membayar pun tidak murni dari pribadi pengusaha dan implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kurang diminati di kalangan pengusaha muslim kecamatan Jekan Raya. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih terfokus kepada *muzakki* yang telah membayarkan zakat penghasilan ke BAZNAS namun tidak menggunakan bukti setor zakat tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, berupa alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian

¹⁷ Khoirunnisa, "Perspektif Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2017.

nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Signifikansi penelitian yaitu manfaat dari penelitian yang penulis teliti. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini yang berguna untuk mempermudah mengetahui susunan skripsi ini.

Bab II, yaitu Tinjauan Umum tentang Zakat dan Pajak yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tinjauan mengenai zakat seperti definisi, kedudukan, dasar hukum syarat wajib zakat, syarat harta yang wajib, hikmah dan manfaat selanjutnya juga tentang zakat penghasilan yaitu pengertian, dasar hukum dan perhitungan zakat penghasilan lalu tinjauan mengenai pajak yaitu pengertian, dasar hukum, macam-macam pajak, penghasilan kena pajak, tinjauan pajak penghasilan, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bab III, yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, juga tahapan-tahapan.

Bab IV, yaitu Penyajian Data dan Analisis yang meliputi deskripsi data

yang di dapatkan tentang permasalahan yang diteliti, kondisi objek di lokasi penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisis terhadap teori yang ada.

Bab V, yaitu Penutup yang berisi simpulan dan saran, berfungsi untuk menarik suatu simpulan dari semua pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.